

Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt

Andini Salma Hapsari

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Riska Andi Fitriono

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Alamat: Jalan Ir. Sutami No. 30, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: andiniisalmaa@student.uns.ac.id*

Abstract. *With the times, the modus operandi of crime has also evolved. It's characterized by crime victims who are currently not only limited to adults, but children are also often victims. One of the crimes that often befall children is sexual abuse. Indonesia as a state of law has attempted to protect children from crime, for example by establishing laws and regulations. One form of protection is by providing rights for child victims of criminal acts, one of which is the right to restitution. However, in practice, the provision of restitution hasn't been optimally implemented. The purpose of this research is to find out the causes of the provision of restitution that hasn't been optimally implemented, especially in the case of Decision Number 133/Pid.Sus/2023/PN. This research uses empirical legal research methods with interview data collection techniques. Based on the results of the research, there are two factors that become obstacles in providing restitution for child victims. First, internal factors in the form of the absence of coercive rules if the perpetrator doesn't pay restitution, administrative requirements for submitting restitution requests that burden the victim, and there are no rules that guarantee restitution is immediately paid by the perpetrator. Second, external factors in the form of the victim's lack of legal awareness and still focusing on punishing the perpetrator.*

Keywords: *Restitution, Child Victims, Sexual Abuse*

Abstrak. Seiring berkembangnya zaman, *modus operandi* kejahatan juga mengalami perkembangan. Hal tersebut ditandai dengan korban kejahatan yang saat ini tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi anak-anak juga kerap menjadi korban. Salah satu kejahatan yang sering menimpa anak adalah pencabulan. Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak dari kejahatan, sebagai contoh adalah dengan membentuk peraturan perundangan. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah dengan memberikan hak bagi anak korban tindak pidana, di mana salah satunya adalah hak atas restitusi. Akan tetapi dalam praktiknya, pemberian restitusi belum terlaksana secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pemberian restitusi belum terlaksana secara optimal, terkhusus dalam kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data secara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian restitusi bagi anak korban. Pertama, faktor internal berupa tidak adanya aturan pemaksa apabila pelaku tidak membayarkan restitusi, syarat administratif pengajuan permohonan restitusi yang membebani pihak korban, dan tidak ada aturan yang menjamin restitusi segera dibayarkan oleh pelaku. Kedua, faktor eksternal berupa pihak korban kurang sadar hukum dan masih berfokus pada pemidanaan pelaku.

Kata kunci: Restitusi, Anak Korban, Pencabulan

LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat tentunya membawa dampak yang positif, namun tidak dapat dipungkiri jika dibarengi dengan dampak negatif, yaitu dengan munculnya kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan *modus operandi* yang baru (Mahrus Ali, 2011: 251). Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan warga negara dan aparat negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Pada

era sekarang, korban kejahatan tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, anak-anak juga telah kerap kali menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering menimpa anak adalah pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak negatif bagi anak, yaitu merusak psikososial dan tumbuh kembang anak di masa depan (Meri Neherta, 2017: 3).

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPPA), anak korban adalah anak yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Dalam hal ini anak korban merupakan seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang SPPA untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan peradilan (Desak Made Ayu Puspita Dewi dan I Made Arya Utama, 2018: 3). Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA RI), pada tahun 2022 terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan dari jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun sebelumnya. Terbaru, pada bulan Januari-Mei 2023 terdapat 4.280 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tingginya jumlah kasus tersebut merupakan bukti bahwa perlindungan hukum bagi anak masih sangat minim. Selain itu, kurang tegasnya penjatuhan sanksi dan kurangnya edukasi mengenai seks pada masyarakat juga masih sangat kurang (YLA, KemenPPPA RI).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. Diskriminasi; 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. Penelantaran; 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. Ketidakadilan; 6. Perlakuan salah lainnya. Maksud dari perlakuan yang salah sebagaimana tercantum pada nomor 6 adalah pelecehan atau perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak. Kemudian Pasal 13 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana tertulis pada ayat (1), maka akan dikenakan pemberatan hukuman.

Kasus pencabulan kerap terjadi di Indonesia, di mana perempuan dan anak lah yang sering menjadi korban, bahkan tidak menutup kemungkinan jika anak laki-laki juga menjadi

korban pencabulan. Mirisnya, tidak jarang pelaku pencabulan merupakan orang terdekat anak, misalnya oleh orang tua, guru sekolah, guru mengaji, pelatih atau bahkan teman sebaya anak. Padahal, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan perlakuan adil (Rini Fitriani, 2016: 250). Di Kota Solo, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin marak terjadi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB), pada 2021 tercatat 59 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus tersebut meningkat menjadi 69 kasus pada 2022, di mana mayoritas pelaku kekerasan merupakan keluarga, orang terdekat maupun orang yang tak dikenal korban. Dari 69 kasus tersebut, 25 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Terkini, pada April 2023 kasus kekerasan seksual sudah tercatat sebanyak 18 kasus. Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, kasus kekerasan seksual di Kota Solo termasuk dalam angka yang tinggi. Tingginya angka tersebut disebabkan oleh penegakan hukum yang belum maksimal dan peran serta masyarakat yang tergolong kecil. Di samping tidak adanya dukungan publik, korban kekerasan seksual juga rentan mendapatkan diskriminalisasi dengan pencemaran nama baik (Muhammad Ismail, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota Solo dalam putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt.

KAJIAN TEORITIS

A. Restitusi

Restitusi dalam konteks hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga (Annisa Medina Sari, 2023). Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk merestorasi kondisi korban ke situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan dari suatu kejahatan yang dialami (Marcus A. Asner dan Gillian L. Thompson, 2013: 60). Kemudian dalam konteks hukum pidana yang dimaksud kerugian haruslah merupakan sebuah kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana yang diderita oleh korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut (Bambang Waluyo, 2012: 58).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai restitusi bagi korban kekerasan seksual di antaranya yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 71D yang menyatakan bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan

husus berupa restitusi ialah anak yang berhadapan dengan hukum (anak korban), salah satunya adalah anak korban kejahatan seksual. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 7A mengatur terkait restitusi yang berhak didapatkan anak korban yang dimaksud adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut Undang-Undang TPKS) yaitu Pasal 1 angka 20 terkait pengertian restitusi dan pasal 30 ayat (1) tentang bentuk restitusi yang berhak didapatkan oleh korban kekerasan seksual.

B. Anak Korban

Korban kejahatan merupakan orang atau pihak yang dirugikan akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok (Rino Alfian, 2021: 457). Pengertian mengenai anak korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 4, yakni seseorang yang menjadi korban tindak pidana yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Arief Gosita, anak korban tindak pidana memiliki hak-hak sebagai berikut ini: 1. Mendapat bantuan fisik berupa pertolongan pertama, pakaian, naungan, dan sebagainya; 2. Mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan); 3. Mendapatkan kembali haknya; 4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; 5. Menolak menjadi saksi, apabila hal ini akan membahayakan dirinya; 6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi; 7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku sesuai kemampuan atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan; 8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama; dan 9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*) (Arief Gosita, 1995: 58).

Pengaturan mengenai hak anak korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 59 ayat (2) juncto Pasal 59A, Pasal 69, dan Pasal 71D. Kemudian dalam Undang-Undang SPPA juga telah diatur yakni dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak anak korban tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 7A ayat (1). Hal ini bermakna bahwa Indonesia telah berupaya

untuk menjamin hak-hak anak korban tindak pidana. Akan tetapi, adanya peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban, diperlukan adanya peran serta masyarakat, aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait supaya apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang dapat terealisasi dengan optimal pada praktiknya.

C. Pencabulan

Menurut R. Soegandhi, pencabulan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (P.A.F. Lamintang, 1997: 41). Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pencabulan sebagai upaya untuk melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008: 88). Moeljatno sejalan dengan pendapat dari Soetandyo yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana secara langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di Indonesia telah mengatur mengenai perbuatan cabul dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 dengan masing-masing kategori perbuatan cabul. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengaturnya pada Pasal 76E juncto. Pasal 82. Kemudian Undang-Undang TPKS dalam Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa dipidana karena melakukan pelecehan seksual fisik yaitu bagi setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat pada suatu masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Kemudian penelitian ini bersifat deksriptif yang bertujuan mendapatkan data seteliti mungkin berkaitan dengan manusia atau gejala lainnya untuk memperkuat atau mempertegas hipotesa yang dapat membantu memperkuat teori lama atau menyusun kerangka teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang diberikan oleh responden baik dengan cara tertulis ataupun tulisan (Soerjono Soekanto, 2014: 32). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bersama dengan responden atau narasumber yakni Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt. dan juga dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan atau didapatkan secara langsung oleh objek penelitian atau didapatkan melalui wawancara berupa fakta-fakta atau keterangan dengan data yang diperoleh dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 2014: 12), sedangkan data sekunder yang digunakan ialah bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas (Soerjono Soekanto, 2014: 12).

Hambatan dalam Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt

Sebelum masuk pada pokok pembahasan, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai kasus posisi terlebih dahulu. Pada sekitar bulan April 2022 terdapat seorang pelatih bela diri pada salah satu perguruan taekwondo di Kota Surakarta yang telah melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, yaitu melakukan pencabulan terhadap beberapa orang muridnya. Aksi tak pantas tersebut dilakukan terdakwa Donny Susanto alias Sabeum bin Hartono kepada muridnya di beberapa tempat, di antaranya yaitu di tempat latihan Dojang Red Wing Head Quarters, di Hotel Griya Suryantin Yogyakarta, Hotel Bharata Magelang, dan Hotel Griya Anabatics Banten. Bukan hanya satu atau dua kali terdakwa melakukan pencabulan kepada beberapa muridnya, melainkan sebagian besar dari anak korban telah menerima perlakuan berulang dari terdakwa.

Terdakwa dalam upaya melancarkan aksinya mengatakan bahwa apabila anak korban berinisial DTP menuruti ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual maka akan mendapatkan keuntungan istimewa berupa akan dilatih langsung oleh terdakwa selama kegiatan latihan sehingga dapat meningkatkan teknik taekwondo dan bisa mengikuti kejuaraan di Thailand. Selain itu, salah satu anak korban juga pernah diberikan seragam dan sepatu oleh terdakwa, padahal anak korban tidak meminta hal tersebut. Sementara itu, anak korban berinisial AKP mengaku diancam oleh terdakwa bahwa sebelum menjadi juara atau sebelum bertanding harus menuruti perintah terdakwa untuk memuaskan nafsu bejat terdakwa terlebih dahulu. Anak korban berinisial CMV juga menerima ancaman dari terdakwa apabila tidak menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan perbuatan tak senonoh maka ia tidak

diperbolehkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pemuda Daerah (POPDA). Ancaman serupa juga dialami anak korban berinisial RSP yang diancam oleh terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengikuti kejuaraan bela diri taekwondo tingkat nasional. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Para anak korban dalam kasus di atas tidak mendapatkan restitusi dikarenakan pihak keluarga korban tidak memilih untuk mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Padahal, sejak dalam tahap proses penyidikan penyidik telah memberikan penjelasan dan informasi kepada pihak keluarga korban bahwa mereka memiliki hak atas restitusi yang dapat diajukan kepada pengadilan. Kemudian, untuk memastikan kembali, Jaksa Penuntut Umum memanggil seluruh pihak korban untuk datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta dan menjelaskan kembali mengenai hak restitusi yang dapat mereka ajukan, akan tetapi pihak korban tetap memilih pada keputusan awal untuk tidak mengajukan permohonan restitusi. Hal tersebut dikarenakan pihak tidak mau menanggung malu atas kasus yang menimpa anak korban, selain itu pihak korban takut apabila identitas anak korban yang masih di bawah umur tersebar lebih luas lagi, mengingat apabila hendak mengajukan permohonan restitusi harus melampirkan identitas lengkap korban. Mereka was-was apabila identitas korban akan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Alasan ketiga, karena waktu pengajuan permohonan restitusi yang singkat, yakni 3 (tiga) hari setelah pihak korban mendapat informasi mengenai tata cara pengajuan restitusi, padahal persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan restitusi tidaklah sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan studi kepustakaan, diperoleh jawaban mengenai faktor yang menjadi hambatan pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan dalam kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt yang penulis kelompokkan menjadi 2 faktor sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan yang berasal dari sisi hukum atau yuridis. Dapat dikatakan bahwa regulasi hukum terkait pemberian restitusi yang ada saat ini masih memiliki kelemahan. Faktor penghambat internal terdiri dari 3 (tiga) hal berikut ini:

1. Tidak adanya aturan kuat yang memaksa pelaku apabila tidak dapat membayarkan restitusi

Sering kali dalam praktiknya tidak semua pelaku bersedia membayarkan restitusi bagi anak korban tindak pidana karena hal tersebut tidak berpengaruh pada masa hukuman yang

dijatuhkan kepadanya. Apalagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana terdapat kelemahan, yaitu di mana Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi dan upaya paksa apabila permohonan atas restitusi telah dikabulkan oleh pengadilan dan pelaku tidak dapat membayarkan restitusi. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga sampai saat ini peran Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan masih menggantung. Jaksa Penuntut Umum dalam menyikapi ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberinya wewenang untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku yang tidak dapat membayarkan restitusi hanya dapat memberikan saran kepada pihak korban supaya mengajukan gugatan perdata dengan dasar gugatannya adalah putusan pidana yang memuat restitusi (Sri Ambar Prasongko, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, wawancara 13 Maret 2024).

2. Tidak adanya jaminan restitusi akan segera dibayarkan kepada anak korban tindak pidana

Hal yang biasa terjadi dalam praktik pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban adalah bahwa pelaku tidak dapat membayarkan restitusi. Berdasarkan monitoring dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi, kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena terdapat mekanisme pemaksa yang dapat dilakukan terhadap pelaku, misalnya adalah perampasan aset. Sedangkan dalam perkara di luar TPPO, umumnya pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya dikenakan pidana pengganti berupa penjara selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 memang tidak mengatur tentang wewenang bagi Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan upaya paksa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi sebagaimana diputus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi dalam Undang-Undang TPKS yakni pada Pasal 33 ayat (5) dijelaskan bahwa dalam hal restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku dan sudah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan lelang sita jaminan restitusi. Namun, apabila dibaca secara seksama, ketentuan ini tidak serta merta berlaku karena hakim harus menyatakan dalam putusannya. Oleh karena itu, perlu didorong bahwa mekanisme sita jaminan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam putusan pengadilan, karena jika tidak dimuat maka tidak menjadi mekanisme yang langsung dapat diterapkan (INFID, 2022: 173).

3. Syarat administratif pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban yang cenderung memberikan beban baru bagi pihak korban

Pasal 38 Undang-Undang TPKS menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, pengajuan restitusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Namun sayangnya terdapat pengaturan teknis yang kurang jelas dalam ketentuan yang saat ini berlaku, utamanya jika diperbandingkan antara Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 2018) dengan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana. Jika dilihat dalam PP Nomor 7 Tahun 2018, pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau pihak yang mewakili korban, yang mana pengajuan dilakukan oleh korban sendiri dengan melengkapi sejumlah dokumen yang cukup rumit dalam tataran administrasi dan membutuhkan biaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban maupun wakilnya harus berperan aktif. Sedangkan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tidak memuat jaminan bahwa penuntut umum akan berperan aktif dalam membantu kelengkapan administrasi untuk mengajukan restitusi, hanya komponen dokumennya saja yang disebutkan, lengkap dengan konsekuensi bagi korban atau wakilnya jika dokumen yang harus dilengkapi tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini mau tidak mau pihak korbanlah yang harus aktif dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen untuk mengajukan restitusi, sebab tidak terdapat jaminan jika akan ada peran aktif dari pihak penuntut umum. Padahal, syarat administratif yang harus disiapkan tidaklah sedikit bahkan tergolong rumit. Bagaimana tidak, permohonan restitusi yang diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi. Selain itu, permohonan restitusi juga harus melampirkan fotokopi identitas anak korban yang dilegalisasi pejabat berwenang apabila anak korban meninggal dunia dan bukti kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris yang menjadi korban tindak pidana.

Syarat yang terlalu banyak akan menyulitkan pihak korban dan menjadi beban ganda bagi korban untuk mengajukan permohonan restitusi. Sehingga tidak jarang terdapat korban yang tidak memilih untuk mengajukan restitusi meskipun menderita kerugian akibat tindak

pidana. Selanjutnya terkait syarat mengenai identitas pelaku dan uraian tentang peristiwa pidana yang dialami seharusnya difasilitasi oleh aparat penegak hukum (ICJR, 2017).

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan yang berasal dari luar sisi hukum atau yuridis, melainkan dari sisi pihak korban tindak pidana. Faktor eksternal terdiri dari hal sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum pihak korban

Dalam hal kurangnya kesadaran hukum pihak korban maka akan dapat menjadi penghambat pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dalam kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt pihak korban tidak memilih mengajukan permohonan restitusi. Hal tersebut terbukti pada saat pihak korban ditanya langsung oleh penyidik dan juga oleh penuntut umum ketika diminta datang pada Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta. Pihak korban tidak memilih untuk mengajukan restitusi karena mereka menganggap kasus yang menimpa anak korban merupakan aib yang harus ditutupi, terlebih lagi kasus ini merupakan pencabulan terhadap sesama jenis.

Pihak korban bahkan menyampaikan jika apabila diperbolehkan pihaknya juga memilih untuk tidak menghadiri persidangan karena mereka takut akan terekspose oleh media dan akan diketahui oleh publik. Mendengar hal itu, penuntut umum kemudian menjelaskan bahwa untuk persidangan kasus ini akan dilakukan secara tertutup untuk umum sebab merupakan kasus yang menyangkut anak sebagai korbannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA.

2. Pihak korban yang masih fokus pada pemidanaan pelaku

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum memang terlihat kurang berpihak kepada hak-hak korban, hal ini disebabkan karena sistem hukum kriminal di Indonesia sejak era kolonial hingga sekarang masih menggunakan pendekatan retributif. Pendekatan retributif memiliki makna memandang kejahatan atau pelanggaran harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan tujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan membuat perasaan takut bagi masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan serupa. Namun, hal yang demikian justru tidak menciptakan keadilan yang sesungguhnya, hukum tidak membuat pelanggar hukum berubah tetapi malah merugikan pihak korban. Oleh karenanya, pendekatan retributif sejatinya tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Saat ini pemerintah melalui programnya telah menggalakkan *restorative justice* atau keadilan restoratif, yakni keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif, pemenuhan merupakan upaya terakhir atau *ultimum*

remedium di mana fokusnya adalah bukan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan, melainkan lebih kepada bagaimana hukuman yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi pemulihan korban serta perubahan sikap pelaku. Akan tetapi dalam kasus ini pihak korban masih berfokus pada pemidanaan pelaku, pihak korban menolak mengajukan restitusi dan menghendaki supaya persidangan dapat berjalan lancar dan pelaku segera dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hambatan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt ialah berasal dari sisi hukum atau yuridis (faktor internal) dan dari sisi pihak korban itu sendiri (faktor eksternal). Kelemahan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai restitusi dan pelaksanaannya menjadi hambatan internal dalam pemberian restitusi bagi anak korban. Sedangkan rendahnya kesadaran hukum pihak korban serta masih terlalu fokus pada pemidanaan pelaku merupakan faktor eksternal penghambat pemberian restitusi bagi anak korban.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah supaya pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi dan pelaksanaannya. Kemudian supaya dapat dilakukan revisi pada PP Nomor 43 Tahun 2017 berupa menambahkan wewenang bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan upaya paksa berupa perampasan aset pelaku yang tidak membayarkan restitusi, sebab peraturan pemerintah tersebut merupakan pengaturan mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari aparat penegak hukum dalam membantu pihak korban melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan administratif pengajuan restitusi, terutama pada poin perlu melampirkan identitas pelaku dan uraian tentang peristiwa pidana yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan akan sulit bagi pihak korban untuk mendapatkan tanda pengenal atau identitas pelaku dan mengenai uraian peristiwa pidana sebaiknya difasilitasi oleh aparat penegak hukum supaya keterangan yang dituangkan di dalamnya bersifat objektif tanpa menyudutkan salah satu pihak. Saran terakhir, sebaiknya perlu ada upaya pendampingan bagi pihak korban selama dalam proses pengajuan restitusi, hal tersebut bertujuan supaya pihak korban mengerti dan mendapat arahan, sehingga proses pengajuan restitusi menjadi terarah dan terjamin.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, R. (2021). Upaya pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), Aceh Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asner, M. A., & Thompson, G. L. (2013). Restitution from the victim's perspective-recent development and future trends. *Federal Sentencing Reporter*, 26(1), October 2023.
- Dewi, D. M. A. P., & Utama, I. M. A. (2018). Hak-hak anak sebagai korban dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dikaitkan dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Regional Hukum*, October.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 2(2), July-December 2016.
- Gosita, A. (1995). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- ICJR. (2017). Implementasi PP restitusi anak korban butuh kemauan aparat penegak hukum. Retrieved from <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>
- INFID. (2022). Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Retrieved from <https://ijsr.or.id/refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-indeksasi-terhadap-putusan-pengadilan-tahun-2018-2020>
- Ismail, M. (2023). Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Solo meningkat 69 kasus. Retrieved from <https://timlo.net/baca/68719799543/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-solo-meningkat-69-kasus/>
- KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak 9.588 Kasus Selama 2022. (2023). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neherta, M. (2017). *Intervensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Salsabila, M. H. (2024). Tantangan restitusi sebagai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Recidive*, 13(1).

Sari, A. M. (2023). Restitusi: Pengertian, tujuan, bentuk dan ruang lingkup. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup>

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

YLA. (2023). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>